



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351 Telp. (0645) 45234  
Faxsimile (0645) 42335 Website : <http://disdikbud.lhokseumawe.go.id> Email [dikpora.lhokseumawe@gmail.com](mailto:dikpora.lhokseumawe@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 400.3.2/094

TENTANG  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara/i **Ir. Ainal Fadhillah, S.Pd** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD " **TK Buah Hati** " dengan Nomor : 050/TK-BH/VI/2024, Tanggal 18 Juli 2024, beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Perari Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.  
9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Lembaga/Yayasan (PAUD) : **TK Buah Hati**  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun)  
Alamat : Jl. Blang Malo, No. 93, Hagu Selatan kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe  
Pemimpin/Penanggung Jawab : **Ir. Ainal Fadhillah, S.Pd**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **22 Agustus 2024** sampai dengan **21 Agustus 2026**.
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE  
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2024  
Plt Kepala,



196704241994121002